

ALUR PPID

Permintaan Informasi Publik



5 LANGKAH

Tahapan Aktivitas

ALUR SOP PPID

Permintaan Informasi Publik



5 LANGKAH Tahapan Aktivitas



Menerima dan mencatat permintaan informasi dalam Register Permintaan Informasi Publik

Timeline

1 HK



Permintaan Informasi

- a. Masyarakat
- b. Badan hukum Indonesia



datang langsung

Mengisi Formulir cetak

elektronik

Online

Formulir elektronik pada subsite PPID (<https://ppid.pom.go.id/>)

Kelengkapan Dokumen

- ✓ Formulir permintaan informasi publik yang telah diisi lengkap.
- ✓ Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan
- ✓ Fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan bagi Pemohon orang perorangan
- ✓ Surat kuasa dan fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan bagi Pemohon kelompok orang.

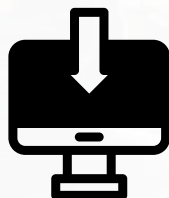


Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI)

Melakukan verifikasi
kesesuaian wilayah kerja

Ya

PPI input ke aplikasi SIMPEL



Tidak

PPI mengarahkan permintaan informasi ke PPID BPOM melalui subsite PPID

**Output: 1. Formulir permintaan Informasi Publik
2. Register permintaan Informasi Publik**

2

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan formulir permintaan Informasi Publik

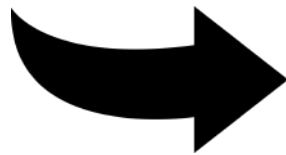
Timeline

3 HK

Kelengkapan : 1. Formulir permintaan Informasi Publik
2. Register permintaan Informasi Publik



PPI Melakukan verifikasi



COMPLETED



Output: Permintaan Informasi Publik yang terverifikasi

Tidak

pemohon melengkapi permintaan dalam 3 HK

*Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan permintaan, PPI memberikan catatan pada register tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

Timeline

N/A

Melakukan penelusuran klasifikasi informasi dan dokumentasi informasi.

3

Kelengkapan : Permintaan Informasi Publik yang terverifikasi

Penelusuran

Acuan :

Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan



Output: 1. Informasi terklasifikasi
2. Dokumentasi informasi

4

Membuat tanggapan tertulis.

Timeline

N/A

Timeline

N/A

Menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon.

5

Dokumentasi layanan pada aplikasi SIMPEL dan/atau aplikasi subsite PPID

Kontak Layanan Publik

Balai Pengawas Obat dan Makanan di **Ambon**

Waktu Layanan

Senin – Kamis (WFO-Offline)

Pukul 07.30 – 16.00 WIT

Jumat (WFH-Online)

Pukul 07.30 – 16.30 WIT



0811 – 4800 – 222



ulpk.ambon@gmail.com



ambon.pom.go.id



FOLLOW US



@bpom.ambon



Balai POM di Ambon

Katong siap layani Basudara deng

